



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 316 -1/SEK/KU.01/11/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja
Bulan Oktober dan November 2016

8 ' November 2016

- Yth. 1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum
Dan Peradilan Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Di
Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-8885/PB/2016 tanggal 4 November 2016 hal seperti pada pokok surat, maka dalam rangka penyelesaian rekonsiliasi eksternal dengan KPPN melalui e-Rekon-LK diminta kepada Saudara untuk memperhatikan, dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan yang berlaku serta penuh tanggung jawab terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan negara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. Drs. ACO NUR, M.H.
NIP. 19630313 198903 1 0021

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI.
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402
WEBSITE : WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-8875 /PB/2016 4 November 2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja
Bulan Oktober dan November 2016

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/
Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat satuan kerja bulan Oktober dan November 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi tingkat satuan kerja (satker) dengan KPPN menggunakan aplikasi e-Rekon-LK:
 - a. rekonsiliasi bulan Oktober 2016 dari tanggal 3 s.d. 13 November 2016; dan
 - b. rekonsiliasi bulan November 2016 dari tanggal 3 s.d. 13 Desember 2016.Pada tanggal-tanggal tersebut di atas satker dapat mengunggah ADK SAIBA bulan berkenaan ke aplikasi e-Rekon-LK (*open period*).
2. Pada tanggal 14 s.d. 16 November 2016 dan tanggal 14 s.d. 16 Desember 2016 dilakukan penutupan (*closing period*) unggah ADK SAIBA ke aplikasi e-Rekon-LK.
3. Satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi bulan Oktober dan/atau November 2016 atau tidak menyelesaikan rekonsiliasi hingga mendapatkan status "menunggu tanda tangan KPA" pada aplikasi e-Rekon-LK pada tanggal 15 November 2016 dan/atau 15 Desember 2016, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat mulai tanggal 16 November 2016 dan/atau 16 Desember 2016.
4. Pada tanggal 17 s.d. akhir bulan November 2016 dan tanggal 17 s.d. akhir bulan Desember 2016 dilakukan pembukaan (*open period*) unggah ADK SAIBA ke aplikasi e-Rekon-LK untuk:
 - a. satker yang terkena sanksi dapat menyelesaikan kewajibannya hingga sanksi tersebut dicabut oleh KPPN; dan
 - b. satker melakukan *upload* ulang ke aplikasi e-Rekon-LK apabila ada data yang perlu diperbaiki. Bagi satker yang telah mendapatkan BAR, harus mengajukan permohonan reset BAR terlebih dahulu ke KPPN secara tertulis, yang dapat disampaikan dengan sarana tercepat (diantar langsung/melalui e-mail/dikirim via pos dan lainnya) pada hari dan jam kerja.

5. Ketentuan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan bulan Desember 2016 (Tahunan *Unaudited*) akan diatur lebih lanjut.
6. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016, agar dilakukan langkah-langkah preventif supaya proses rekonsiliasi (terutama pengenaan sanksi) tidak mengganggu batas-batas akhir tanggal penyampaian SPM yang diatur dalam Perdirjen dimaksud.
7. Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satuan kerja di lingkup kementerian negara/lembaga masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan,



Firmansyah N. Nazaroedin
NIP. 19640519 198402 1 001

Tembusan : Direktur Jenderal Perbendaharaan